

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM ANAK PENYANDANG DISABILITAS

1. Anak Penyandang Disabilitas

1.1 Pengertian Anak Disabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.¹ Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak.²

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁴

¹ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak di Indonesia", (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.

² Nandang Sambas, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

³ Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)", (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-58.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi IV, 504.

Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.⁵

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.⁶ Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.⁸

⁵ Eko Riyadi, "*Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*", (Yogyakarta: Groups Pusham UII,2012), 293.

⁶ Ayat (1) Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

⁷ Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seorang yang menyandang cacat. Inilah yang secara kasat mata membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan, hal inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang *underestimate*.⁹

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰ Adapun pengertian disabilitas yang dikemukakan oleh *Disabled People's International* (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.¹¹

1.2 Jenis Penyandang Disabilitas

Dalam istilah umum, *disable world* memberikan delapan kategori disabilitas, diantaranya adalah hambatan gerak dan gerik, disabilitas tulang belakang, disabilitas cedera kepala-otak, disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kognitif atau belajar, gangguan psikologis dan disabilitas tak terlihat.¹²

⁹ Bps Dukung Hak Penyandang Disabilitas, Artikel Di Akses Pada Tanggal 18 September 2017 Dari [Http://Www.Bps.Go.Id/Aboutus.Php?Info=91](http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91)

¹⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Kusmana, et.al., "*Disabilitas Sebuah Pengantar*", (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), 105.

¹² Sekilas Tentang Disabilitas, artikel diakses pada 25 September 2017 dari sumber: <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 pasal 4 tentang penyandang disabilitas terdiri 4 ragam yaitu:¹³

1. penyandang disabilitas fisik
2. penyandang disabilitas intelektual
3. penyandang disabilitas mental
4. disabilitas sensorik.

“Penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

“Penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

“Penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

- a. Psikososial di antaranya: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

“Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

“Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-

¹³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Menurut Frieda Mangunsong, secara umum klasifikasi atau jenis disabilitas dapat dibagi atas:¹⁴

- a. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian D (SLB D) ialah seseorang yang menderita cacat polio atau lainnya. Sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau koordinasi fungsi otot-otot. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai kemampuan kecerdasan yang normal.
- b. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian (SLB DI) ialah seseorang yang menderita cacat semenjak lahir akibat kerusakan otak seperti penderita cerebral palsy yang mengakibatkan tidak berfungsinya tulang, otot, sendi dan syaraf-syaraf sehingga terjadi kelumpuhan, kekakuan dan kurangnya koordinasi motorik. Akibat adanya gangguan pada otak, maka sebagian sebagian besar dari penderita ini mempunyai kecerdasan yang tidak normal.

1.3 Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.¹⁵

Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak

¹⁴ Departemen Sosial RI, “*Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*”, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), 11.

¹⁵ Poerwardarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001). 174.

dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.¹⁶

Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut:¹⁷

1. Hak untuk hidup
2. Bebas dari stigma, pelecehan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
3. Keadilan Dan Perlindungan Hukum
4. Pendidikan, Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
5. Kesehatan
6. Keagamaan
7. Keolahragaan, Kebudayaan dan Pariwisata
8. Kesejahteraan Sosial
9. Aksesibilitas dan Pelayanan Publik
10. Pelindungan dari Bencana
11. Habilitasi dan Rehabilitasi
12. Hak Kewarganegaraan
13. Pendataan

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. Kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan
- d. Diskriminasi berlapis; dan
- e. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Muhammad Sadi Is, "*Hukum Disabilitas di Indonesia*".(Depok: Rajawali Pers, 2021). 20.

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.
- e. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- f. Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia.

1.4 Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T.Kansil yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (15) tentang Perlindungan Anak yaitu:²⁰

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Anak penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih dari keluarga, masyarakat dan negara, hal ini diatur dalam pasal 2 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan

¹⁹ C.S.T.Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 23.

²⁰ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan secara khusus terdapat dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, menyebutkan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

2. Landasan Hukum Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas

2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek, maka Undang-Undang yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.²¹ Namun realitasnya, respon terhadap ketentuan ini tidak maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Akibatnya masih banyak ditemukan kasus-kasus bernuansa diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.

Diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas menunjukkan adanya ketidakefektifan penegakan hukum. Menurut Friedman, hal ini

²¹ A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4/2016, (Maret 2023). 401–409

dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :²² substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga faktor ini dijabarkan oleh Soerjono Soekanto menjadi lima faktor, yaitu:²³ aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum.

Faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah sikap mental aparat penegak hukum dan sosialisasi aturan hukum.²⁴ Oleh karena itu perlu melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mengakibatkan penegakan hukum yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Dalam tulisan ini, faktor yang dianalisis adalah aturan hukum tentang penyandang disabilitas sebagai dasar penegakan hukum.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas (pasal 28), dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum (pasal 29).²⁵

Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana amanat undang-undang di atas.

2.2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011

²² Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*", (Bandung: Nusamedia, 2009), 32.

²³ Soerjono Soekanto, "*Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

²⁴ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

²⁵ Pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 10 November 2011, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Person with Disabilities*). Di antara prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam konvensi tersebut adalah kesetaraan (*equality of opportunity*).²⁶ Undang undang ini dibentuk untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan.²⁷

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).²⁸

Hak-hak penyandang disabilitas yang di atur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari:²⁹

1. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia;
2. Bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena;
3. Berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain;
4. Berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

²⁶ Amran Suadi, “Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama”, (Depok: Rajawali Pers. 2021), 40.

²⁷ [elsam.or.id](https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-no-19-tahun-2011-tentang-pengesahan-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-konvensi-mengenai-hak-hak-penyandang-disabilitas/) diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.57 dalam web <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-no-19-tahun-2011-tentang-pengesahan-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-konvensi-mengenai-hak-hak-penyandang-disabilitas/>

²⁸ Muhammad Sadi Is, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”. (Depok: Rajawali Pers. 2021), 23.

²⁹ Siti Rochmiyatun, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dan Efektivitasnya” . (Depok:Rajawali Pers. 2021), 116.

Pelindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan mulai mengalami kemajuan, khususnya perihal instrument hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ditetapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pada tanggal 2 Juni 2017. Permen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas diundangkan tanggal 14 Juli 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI di Jakarta.³⁰

Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Hal yang melatarbelakangi penetapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah:³¹

³⁰ jogloabang.com diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 21.35 Wib dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus-anak-penyandang-disabilitas>

³¹ kemenpppa.go.id diakses tanggal 4 Januari 2023 Pukul 05.15 Wib dalam web : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>

1. Bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
3. Bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.³² Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk Program Kegiatan di daerah yang melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 9 yaitu:

“Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.”

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLIDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

³² Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

1. Kesetaraan Anak Disabilitas dan Non-disabilitas dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzar: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Secara umum orang memahami bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, baik secara mental, akal maupun fisik untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkannya dibandingkan dengan orang yang sehat.³³

Dalam surat An-Nur ayat 61, Allah SWT berfirman:³⁴

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian”

Adapun kisah Rasulullah Saw ketika didatangi sahabat tuna netra, kisah ini terdapat dalam surat ‘abasa ayat 1-11 :³⁵

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى (3)
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9)
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) ... (عبس/1-11)

Artinya: “ (1) Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling.(2) Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. (3) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). (4) Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. (5) Adapun

³³ Qodariah Barkah “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Islam”, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 70.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Mubni (al-Qur’an dan Terjemahannya)”, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 673.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Mubni (al-Qur’an dan Terjemahannya)”, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 989.

orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), (6) maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. (7) Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). (8) Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9) sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. (10) Sekali-kali jangan (begitu). (11) Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...”

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy.³⁶

Semakin jelas, melihat sababun nuzul Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

Adapun sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut, ’” (HR Abu Dawud).

Dari penjelasan tersebut bahwa pada prinsipnya islam memberikan perlakuan khusus terhadap seseorang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat

³⁶ Nahdatul Ulama diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 19.30 wib dalam web: <https://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>

memberikan kemanfaatan terhadap komunitas. Hal ini juga menjadi indikator penghargaan islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik.³⁷

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Islam

Islam memandang semua manusia adalah setara. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah, bagi keterbatasan yang mereka alami.³⁸

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam ini dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Mesjid Al-Aqsa – Jerussalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia, yang mencakup tiga kawasan yaitu Asia, Arab dan Afrika.³⁹

Dalam hasil muktahar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) tahun 2012 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak yang wajib diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Penyandang disabilitas memiliki hak atas keluarganya seperti hak untuk dinikahi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak baginya, hak untuk mendapatkan rasa cinta dan rasa hormat. Begitu juga dalam masyarakat, seperti memfasilitasi mereka untuk dapat mengintegrasikan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya, memberinya

³⁷ Qodariah Barkah “*Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Islam*”, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 71-72.

³⁸ Mahalli . pld.ub.ac.id diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 19.20 wib dalam web: <https://pld.ub.ac.id/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>

³⁹ kemenpppa.go.id diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 19.40 wib dalam web: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/572/informasi-singkat-tentang-organisasi-kerjasama-islam-oki-dan-konferensi-tingkat-menteri-ktm>

persahabatan yang baik, menghormatinya dan tidak mengucilkannya dengan cara apapun .⁴⁰

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, negara wajib menetapkan hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak mereka sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk pengalaman ajaran islam yang menempatkan posisi mereka setara dengan manusia lain. Ajaran islam melarang umatnya untuk berlaku tidak adil kepada siapapun. hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"⁴¹

Dalam proses peradilan misalnya, baik penyandang disabilitas itu sebagai pelaku ataupun saksi, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas, akses yang lancar, ataupun bantuan yang memudahkan mereka dalam proses persidangan. Dukungan sistem peradilan harus maksimal diberikan kepada mereka agar hak-hak mereka tidak tercabut.

⁴⁰ Qodariah Barkah "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Islam", (Depok: Rajawali Pers, 2021), 74.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "al-Mubni (al-Qur'an dan Terjemahannya)", (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 463.